

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – PIHAK KETIGA  
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 5 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

ABSTRAK : - bahwa setiap orang atau Badan dapat memberikan sumbangan dengan cara suka-rela dan tidak mengikat kepada Daerah, dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, yang hasilnya digunakan untuk pembangunan di Daerah. Untuk menampung keinginan orang atau Badan yang akan memberikan sumbangan kepada Daerah, dan agar sumbangan tersebut terakomodir dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah yang dimasukkan ke dalam Kas Daerah sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, maka perlu mengaturnya dengan membentuk peraturan daerah;

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 3 Tahun 1978; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 22 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten HSU No. 14 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dengan sistematika sebagai berikut :
  1. Ketentuan umum;
  2. Penerimaan sumbangan dari pihak ketiga;
  3. Syarat penerimaan dan pengelolaan;
  4. Tata cara pemberian dan penerimaan;
  5. Ketentuan lain-lain;
  6. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2012.

CATATAN : ---